

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DARI SUKU SA'O NDE DI RITI (DONGGA) KABUPATEN NAGEKEO KECAMATAN NANGARORO, MENGGUNAKAN KEARIFAN LOKAL BHEDI WETI

Sonia Klara Seke¹, Mario Pietro Kurniawan Geong², Stefanus Don Rade³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Email: ijen65271@gmail.com¹, mariogeong0@gmail.com², stefanusdonrade@unwira.ac.id³,

ABSTRAK

Makalah ini membahas peranan kearifan lokal, khususnya tradisi ****bhedi weti****, dalam penyelesaian sengketa di masyarakat Suku Sa'o Nde. Melalui studi kasus yang melibatkan Yohanes Ame KAE dan Desa Dongga, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana bhedi weti berfungsi sebagai metode penyelesaian konflik yang efektif dan damai. Bhedi weti tidak hanya menekankan pencapaian kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa, tetapi juga menghormati hak individu dan memperkuat hubungan sosial dalam komunitas. Nilai-nilai seperti keadilan, komunikasi, dan penghormatan terhadap tradisi menjadi inti dari proses ini, yang melibatkan partisipasi aktif seluruh anggota masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan bhedi weti dapat memberikan solusi yang berkelanjutan untuk konflik, serta menjaga keharmonisan dan identitas budaya dalam masyarakat. Dengan demikian, makalah ini menyoroti pentingnya mempertahankan dan mengintegrasikan kearifan lokal dalam upaya penyelesaian masalah sosial modern.

Kata kunci: alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi (bhedi weti)

ABSTRACT

This paper discusses the role of local wisdom, especially the tradition of ****bhedi weti****, in resolving disputes in the Sa'o Nde Tribe community. Through a case study involving Yohanes Ame KAE and Dongga Village, this study explores how bhedi weti functions as an effective and peaceful method of conflict resolution. Bhedi weti not only emphasizes the achievement of agreements between the parties to the dispute, but also respects individual rights and strengthens social ties within the community. Values such as justice, communication, and respect for tradition are at the heart of this process, which involves the active participation of all members of society. The conclusion of this study shows that the application of bhedi weti can provide a sustainable solution to conflicts, as well as maintain harmony and cultural identity in society. Thus, this paper highlights the importance of maintaining and integrating local wisdom in efforts to solve modern social problems.

Keywords: alternative dispute resolution through mediation (bhedi weti)

PENDAHULUAN

Sengketa tanah merupakan masalah yang sering terjadi di banyak daerah, baik di perkotaan maupun pedesaan. Konflik ini biasanya muncul akibat ketidakjelasan atau tumpang tindih dalam kepemilikan, penggunaan, dan pengelolaan tanah. Di Indonesia, di mana tanah memiliki nilai sosial, ekonomi, dan budaya yang tinggi, penyelesaian sengketa tanah tidak hanya memerlukan pendekatan hukum, tetapi juga pemahaman terhadap nilai-nilai adat masyarakat. Ketidakpuasan dari salah satu pihak, seperti pemilik tanah yang

merasa haknya diabaikan, dapat memicu konflik yang berkepanjangan dan merugikan semua pihak yang terlibat. Sengketa tanah di Indonesia diatur dalam UUPA No.5 tahun 1960, yang mengartikan perlindungan tanah merupakan gangguan yang timbul antara dua pihak atau lebih terkait hak atas tanah, baik mengenai kepemilikan, penggunaan maupun penguasaan tanah. Menurut Susanti Adi Nugroho (2009), penyelesaian sengketa adalah "proses penyelesaian konflik atau pertikaian antara dua pihak atau lebih melalui jalur-jalur tertentu, baik melalui cara-cara di luar pengadilan (negosiasi, mediasi, konsiliasi) maupun melalui jalur hukum (litigasi)."¹

Dalam banyak kasus, penyelesaian sengketa tanah dapat dilakukan melalui mekanisme hukum formal, seperti pengadilan, maupun melalui mediasi dan negosiasi yang melibatkan proses adat. Pendekatan ini penting untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan mengurangi potensi konflik di masa depan. Melalui dialog dan komitmen bersama, pihak-pihak yang terlibat dapat menemukan solusi yang tidak hanya menghormati hak-hak individu, tetapi juga mempertimbangkan norma dan tradisi masyarakat setempat. Oleh karena itu, penting untuk mengintegrasikan aspek hukum dan adat dalam penyelesaian sengketa tanah guna menciptakan keadilan yang berkelanjutan.

Di banyak daerah, khususnya dalam konteks masyarakat adat, sengketa lahan sering kali muncul akibat ketidakjelasan hak kepemilikan dan penggunaan lahan. Konflik semacam ini tidak hanya melibatkan aspek hukum formal, tetapi juga nilai-nilai budaya dan adat yang telah ada selama bertahun-tahun. Dalam kasus pemilik lahan dari Suku Sa'o Nde, yaitu Yohanes Ame KAE, yang merasa tidak dilibatkan dalam pembangunan Polindes oleh masyarakat Desa Riti, terlihat jelas bagaimana aspek hukum dan adat saling berinteraksi. Secara umum, hukum mengatur kepemilikan lahan melalui dokumen formal dan prosedur yang harus diikuti. Namun, dalam banyak kasus, masyarakat adat memiliki cara tersendiri untuk mengatur hak dan kepentingan mereka, yang sering kali tidak diakui oleh hukum formal. Dalam situasi ini, pentingnya komunikasi dan pemberitahuan kepada pemilik lahan sebelum melakukan pembangunan menjadi sangat krusial. Ketidakhadiran pemberitahuan

¹ Nugroho, Susanti Adi. 2009. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala implementasinya*. Jakarta: Kencana.

ini dapat menyebabkan konflik yang berkepanjangan dan kerugian bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam konteks kasus ini, setelah mengalami ketidakpuasan, Yohanes Ame KAE mempertahankan haknya atas lahan. Namun, seiring berjalannya waktu, kedua belah pihak akhirnya mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Proses penyelesaian ini tidak hanya melibatkan aspek hukum, tetapi juga mengedepankan tradisi dan budaya setempat. Melalui perjanjian yang disepakati, pihak Polindes berkomitmen untuk memberikan layanan kesehatan tanpa biaya kepada keluarga Yohanes Ame KAE jika mereka jatuh sakit. Ini menunjukkan bagaimana solusi yang diambil mengintegrasikan kebutuhan praktis dengan penghormatan terhadap hak-hak pemilik lahan.

Lebih jauh lagi, penyelesaian sengketa ini diakhiri dengan prosesi adat yang dikenal sebagai "bhedi weti." Proses ini melibatkan makan siri pinang bersama serta pengucapan sumpah adat yang memiliki makna mendalam. Sumpah tersebut, yang diungkapkan dengan ungkapan lokal, menegaskan komitmen kedua belah pihak untuk saling menghormati kesepakatan yang telah dibuat. Dengan demikian, penyelesaian sengketa ini tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga merupakan pengakuan dan penghormatan terhadap nilai-nilai adat yang telah menjadi bagian integral dari masyarakat Suku Sa'o Nde.

1.2 Rumusan masalah

Bagaimana kearifan lokal suku sa'o nde menangani dan menyelesaikan sengketa tanah, antara bapak Yohanes Ame Kae dengan 4polindes desa Riti (Dongga)

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan teori

2.1.1 Teori kenyataan

Teori kenyataan adalah pendekatan yang berfokus pada pemahaman dan analisis fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Teori ini menekankan pentingnya pengalaman dan observasi sebagai sumber pengetahuan. Dalam konteks sosiologi hukum, teori kenyataan dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana hukum berfungsi dalam praktik dan bagaimana ia dipersepsi oleh masyarakat, serta dampaknya terhadap perilaku sosial dan interaksi antarindividu. Teori ini sering kali

berusaha untuk menghubungkan konsep-konsep abstrak dengan situasi nyata yang dihadapi oleh individu dan kelompok dalam masyarakat.

Teori ini dikemukakan oleh Van Vollenhoven yang mengatakan Orang tidak perlu mengandalkan teori, tetapi harus meneliti kenyataan. Jika hakim menemukan peraturan adat yang dianggap patut dan mengikat oleh masyarakat, serta ada kesepakatan untuk mempertahankannya oleh para Kepala Adat, maka peraturan tersebut dapat dianggap sebagai hukum.²

2.1.2 Teori sosiologi hukum.

Teori sosiologi hukum adalah suatu pendekatan yang menganalisis hubungan antara hukum dan masyarakat. Teori ini mempelajari bagaimana norma-norma hukum dipengaruhi oleh, dan pada gilirannya mempengaruhi, struktur sosial, nilai-nilai, dan perilaku individu dalam masyarakat. Dengan kata lain, teori ini berfokus pada interaksi antara hukum dan konteks sosialnya, serta dampak hukum terhadap kehidupan sosial.

Objek dari sosiologi hukum pada tahap pertama adalah realitas yang ada dalam masyarakat, sedangkan pada tahap kedua, objek tersebut menjadi norma-norma hukum yang berperan dalam mempengaruhi kenyataan sosial. Dengan demikian kita bisa mendefinisikan sosiologi hukum sebagai suatu teori yang membahas mengenai suatu hubungan tentang kaidah- kaidah hukum dan realitas atau kenyataan di masyarakat.³

2.2 Landasan konseptual

2.2.1 Hak atas tanah

Hak atas tanah merupakan penguasaan yang meliputi berbagai wewenang, kewajiban, dan larangan bagi pemegang hak. Dalam konteks ini, hak penguasaan mencakup apa yang boleh, wajib, atau dilarang dilakukan terhadap tanah yang

² Mansur Muttakqin, Hukum Adat Perkembangan Dan Pembaharuannya (Darusalam- Banda Aceh : Syiah Kuala University Press, 2018), hlm. 44.

³ H. Bruggink, Refleksi tentang Hukum, dialihbahasakan oleh Arief Sidharta, PT Citra Adhya Bakti, Bandung, 1996,hlm.163.

dimiliki. Kriteria dan tolok ukur inilah yang membedakan berbagai jenis hak penguasaan atas tanah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Secara umum, hak atas tanah dapat dibagi menjadi beberapa jenis, seperti hak milik, hak guna bangunan, dan hak sewa, masing-masing dengan karakteristik dan batasan yang berbeda. Dengan memahami hak-hak ini, kita bisa lebih jelas mengenai apa yang dapat dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemegang hak terhadap tanah yang dikuasainya. Hak atas tanah merupakan penguasaan yang meliputi berbagai wewenang, kewajiban, dan larangan bagi pemegang hak. Dalam konteks ini, hak penguasaan mencakup apa yang boleh, wajib, atau dilarang dilakukan terhadap tanah yang dimiliki. Kriteria dan tolok ukur inilah yang membedakan berbagai jenis hak penguasaan atas tanah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berikut pengertian hak atas tanah menurut UUPA No. 5 Tahun 1960 pasal 4 ayat 1 menjelaskan “ Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.”⁴

2.2.2 penyelesaian sengketa

Penyelesaian sengketa yang ideal adalah yang menghasilkan suasana romantis dan harmonis, dimana semua pihak merasa puas dan diuntungkan, bukan sekadar saling tmengalah atau berusaha memenangkan diri sendiri, yang dapat meninggalkan rasa dendam. Oleh karena itu, penting untuk memilih cara yang dapat mencegah timbulnya gesekan dan masalah baru. Dalam hal ini, pemilihan metode yang efisien sangatlah krusial, sesuai dengan prinsip peradilan di Indonesia yang mengedepankan terciptanya proses hukum yang sederhana, cepat, dan biaya yang terjangkau.

Pada dasarnya penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui dua cara yakni litigasi(peradilan) dan non litigasi (alternatif penyelesaian sengketa).alternatif penyelesaian sengketa membahas tentang beberapa penyelesaian yaitu mediasi, negosiasi, konsultasi, dan konsiliasi.

⁴ UU No. 5Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria pasal 4.

Kebanyakan permasalahan yang terjadi di masyarakat proses penyelesaiannya menggunakan metode penyelesaian mediasi. Perlu kita ketahui apa itu mediasi.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mediasi didefinisikan sebagai proses melibatkan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu konflik sebagai penasihat. Sementara itu, mediator diartikan sebagai perantara atau penengah antara pihak-pihak yang bersengketa.⁵

Mediasi sering dipilih oleh masyarakat sebagai metode penyelesaian sengketa karena beberapa alasan yang signifikan. Pertama, proses mediasi biasanya berlangsung lebih cepat dibandingkan dengan jalur litigasi. Hal ini memungkinkan pihak-pihak yang terlibat untuk segera menemukan solusi tanpa harus melalui prosedur hukum yang panjang dan rumit.

Selain itu, biaya yang dikeluarkan untuk mediasi cenderung lebih rendah. Dengan menghindari biaya pengacara yang tinggi dan biaya pengadilan, mediasi menjadi pilihan yang lebih terjangkau bagi banyak orang.

Lebih dari itu, mediasi juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk merasa lebih percaya terhadap hasil penyelesaian yang dicapai. Dalam mediasi, mediator bertindak sebagai pihak netral yang membantu semua pihak berkomunikasi secara terbuka. Proses ini menumbuhkan rasa saling pengertian dan kolaborasi, sehingga hasil yang diperoleh dianggap lebih adil dan dapat diterima oleh semua pihak. Dengan demikian, mediasi tidak hanya menawarkan solusi yang cepat dan murah, tetapi juga membangun kepercayaan dalam proses penyelesaian sengketa.

2.2.3 kearifan lokal Bhedi Weti

Kearifan lokal merujuk pada pengetahuan, nilai, dan praktik yang telah berkembang dalam suatu komunitas atau masyarakat tertentu, yang diturunkan dari generasi ke generasi dan mencerminkan cara hidup serta tradisi mereka. Aspek budaya kearifan lokal mencakup berbagai elemen seperti seni, ritual, dan tradisi yang menjadi identitas suatu komunitas, termasuk tarian tradisional, musik, dan cerita rakyat yang mengandung makna mendalam. Selain itu, kearifan lokal juga melibatkan

⁵ Anonim. Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988), hlm. 569.

pengetahuan tentang lingkungan, yang mencerminkan cara masyarakat berinteraksi dengan alam di sekitar mereka. Ini termasuk teknik pertanian yang telah terbukti efektif, pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana, serta pemahaman tentang flora dan fauna setempat yang penting untuk keberlangsungan hidup. Nilai-nilai sosial yang terkandung dalam kearifan lokal, seperti gotong royong, penghormatan terhadap orang tua, dan keseimbangan dalam hubungan antarindividu, berperan penting dalam membangun kohesi sosial dan identitas kelompok.

Praktik-praktik ini seringkali berkelanjutan dan ramah lingkungan, di mana masyarakat mengandalkan pemahaman mendalam mereka terhadap ekosistem untuk menjaga keseimbangan. Oleh karena itu, pelestarian kearifan lokal menjadi sangat penting, terutama di tengah arus modernisasi yang mengancam keberadaannya. Melalui pendidikan dan pengembangan komunitas, kearifan lokal dapat terjaga dan diintegrasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, pengetahuan lokal ini juga memiliki peranan krusial dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya dan perencanaan pembangunan, sehingga dapat meningkatkan efektivitas program pembangunan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan memahami dan menghargai kearifan lokal, kita dapat berkontribusi pada keberlangsungan budaya dan lingkungan, serta memperkuat komunitas di tengah tantangan zaman.

Konsep sistem kearifan lokal ini bersumber dari bentuk pengetahuan dan cara mengelola masyarakat adat setempat, yang dikarenakan adanya sebuah hubungan yang erat antara lingkungan mereka dan sumber daya alam yang melimpah.⁶

Bhedi weti adalah prosesi adat yang dilakukan oleh masyarakat, khususnya di kalangan Suku Sa'o Nde, sebagai bagian dari penyelesaian sengketa lahan. Prosesi ini biasanya melibatkan ritual tertentu, seperti makan bersama dan pengucapan sumpah, yang menandakan kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa. Tujuan dari bhedi weti adalah untuk memperkuat hubungan sosial dan menciptakan rasa saling menghormati di antara pihak-pihak yang terlibat, sehingga kesepakatan yang dicapai dapat diterima secara sosial dan budaya.

⁶ Utomo Laksanto, Hukum Adat (Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2016) hlm. 49

Sebagai alternatif, mediasi dapat dilakukan untuk menyelesaikan sengketa sebelum prosesi adat, di mana mediator, biasanya seorang tokoh masyarakat atau Kepala Adat, membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan. Negosiasi langsung juga bisa menjadi pilihan, di mana kedua belah pihak berdialog untuk menemukan solusi yang saling menguntungkan tanpa harus melalui proses formal. Selain itu, arbitrase adat dapat digunakan, melibatkan pihak ketiga yang netral, seperti pemimpin adat, untuk memberikan keputusan berdasarkan norma dan tradisi masyarakat. Dialog komunitas juga dapat menjadi alternatif, memungkinkan anggota masyarakat lain

berpartisipasi dalam proses penyelesaian sengketa, sehingga menciptakan rasa kepemilikan terhadap solusi yang dihasilkan.

Dengan demikian, bhedi weti dan metode penyelesaian sengketa lainnya memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengintegrasikan aspek hukum dan adat. Proses ini tidak hanya mencari solusi pragmatis, tetapi juga menghormati nilai-nilai budaya yang ada, menciptakan keadilan yang berkelanjutan dalam masyarakat.

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang di peroleh langsung dalam masyarakat.

Metode penelitian hukum empiris, atau yang juga dikenal sebagai metode penelitian yuridis empiris, adalah pendekatan yang menganalisis peraturan hukum yang ada serta realitas yang terjadi di masyarakat. Metode ini melibatkan penelitian terhadap keadaan yang sebenarnya di lapangan untuk mengumpulkan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai data penelitian. Data tersebut kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang ada, dengan tujuan akhir mencari solusi terhadap masalah tersebut.⁷

⁷ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, Him. 15-16.

Dalam hal ini, data yang diperoleh bersifat primer, yaitu informasi yang dikumpulkan secara langsung melalui wawancara, survei, atau observasi. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memahami realitas hukum yang terjadi di lapangan berdasarkan pengalaman dan perspektif masyarakat.

TUJUAN DAN MANFAAT

4.1. Tujuan

Tujuan dari makalah ini adalah untuk mengidentifikasi alternatif penyelesaian sengketa yang mengandalkan kearifan lokal suku Sa'o Nde, khususnya melalui metode yang disebut bhedi weti

4.2 Manfaat

a. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dari makalah ini mencakup beberapa aspek penting. Pertama, makalah ini berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dengan memberikan wawasan baru tentang kearifan lokal dan penyelesaian sengketa, sehingga memperkaya kajian yang ada. Kedua, dengan mengeksplorasi metode bhedi weti, penelitian ini membantu memperdalam pemahaman tentang praktik-praktik tradisional yang masih relevan dalam konteks masyarakat modern, serta menunjukkan bagaimana nilai-nilai budaya dapat diterapkan sebagai alternatif terhadap sistem hukum formal. Selain itu, makalah ini menekankan pentingnya integrasi antara budaya dan sistem hukum, menggarisbawahi bahwa penyelesaian konflik tidak selalu harus mengikuti prosedur hukum konvensional, tetapi dapat memanfaatkan pendekatan yang lebih sesuai dengan konteks lokal. Hasil dari penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi studi lebih lanjut mengenai alternatif penyelesaian sengketa di berbagai suku atau komunitas lain, serta memperkaya literatur tentang kearifan lokal di Indonesia. Terakhir, dengan mengedukasi pembaca tentang metode penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal, makalah ini berpotensi meningkatkan kesadaran akan pentingnya melestarikan tradisi dan nilai-nilai budaya dalam konteks sosial yang lebih luas.

b. Manfaat praktis

- 1) Manfaat praktis dari makalah ini meliputi beberapa aspek yang signifikan. Pertama, pendekatan penyelesaian sengketa melalui kearifan lokal, khususnya metode bhedi weti, dapat menawarkan solusi yang lebih adaptif dan sesuai dengan konteks sosial masyarakat. Ini memungkinkan pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang lebih harmonis

dan mengutamakan dialog, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya ketegangan yang berkepanjangan.

- 2) Kedua, penerapan kearifan lokal dalam penyelesaian sengketa dapat memperkuat hubungan sosial di dalam komunitas, karena metode ini sering melibatkan partisipasi aktif anggota masyarakat dan menekankan nilai-nilai kolaboratif. Hal ini dapat menciptakan rasa saling percaya dan memperkuat ikatan antarindividu dalam komunitas.
- 3) .Selanjutnya, makalah ini juga dapat memberikan panduan bagi pemangku kepentingan, seperti pengambil kebijakan dan praktisi hukum, untuk mempertimbangkan integrasi kearifan lokal dalam program-program penyelesaian konflik yang lebih formal. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya relevan bagi masyarakat adat, tetapi juga dapat diterapkan dalam konteks yang lebih luas di masyarakat yang beragam.
- 4) Terakhir, dengan mengedukasi masyarakat tentang alternatif penyelesaian sengketa yang berbasis kearifan lokal, makalah ini dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelestarian tradisi serta mendorong masyarakat untuk lebih menghargai dan menggunakan cara-cara tradisional dalam menyelesaikan konflik.

PEMBAHASAN

Bhedi weti dari bahasa daerah masyarakat suku SA'O nde di desa dongga Yang berarti

- Bhedi adalah makan
- Weti adalah siri pinang

Maka dapat di simpulkan bahwa bhedi weti adalah makan sirih pinang bersama

Bhedi weti adalah sebuah prosesi adat yang dilaksanakan oleh masyarakat, khususnya di kalangan Suku Sa'o Nde di Desa Dongga, sebagai metode penyelesaian sengketa. Prosesi ini biasanya melibatkan ritual-ritual , seperti makan sirih pinang bersama dan pengucapan sumpah oleh parah pihak yang bersengketa , yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan antara pihakpihak yang terlibat dalam konflik. Bhedi weti dianggap sebagai simbol perdamaian dan rekonsiliasi, di mana nilai-nilai sosial dan budaya dijunjung tinggi. Kepercayaan dari masyarakat tentang

tradisi ini bisa dikatakan sudah mendarah daging karna sudah ada sejak beribu ribu tahun yang lalu.

Bhedi weti adalah sebuah prosesi yang kaya akan makna dan simbolisme dalam konteks penyelesaian sengketa di masyarakat Suku Sa'o Nde. Selain berfungsi sebagai metode untuk mencapai kesepakatan, bhedi weti juga mencerminkan nilai-nilai yang mendasari interaksi sosial dalam komunitas tersebut. Ritual yang terlibat dalam bhedi weti, seperti makan bersama, melambangkan persatuan dan saling berbagi, di mana berbagi makanan dianggap sebagai tanda kedamaian dan komitmen untuk saling menghormati. Pengucapan sumpah dalam prosesi ini menjadi bagian penting, di mana pihak-pihak yang terlibat berjanji untuk menghormati kesepakatan yang dicapai, menciptakan ikatan moral yang kuat.

Dampak sosial dari bhedi weti tidak hanya dirasakan oleh pihak-pihak yang bersengketa, tetapi juga oleh seluruh komunitas. Penyelesaian sengketa secara damai mengurangi ketegangan sosial dan menciptakan stabilitas di lingkungan masyarakat. Selain itu, bhedi weti berfungsi sebagai medium pendidikan bagi generasi muda, di mana mereka belajar tentang nilai-nilai tradisional dan pentingnya penyelesaian konflik secara damai. Prosesi ini juga mampu beradaptasi dengan perubahan zaman, tetap relevan dalam konteks modern, dan menunjukkan fleksibilitas budaya. Pemimpin adat atau tokoh masyarakat berperan penting dalam prosesi ini, sebagai fasilitator dan penjaga nilai-nilai tradisi, memberikan legitimasi dan kepercayaan bagi masyarakat. Dengan demikian, bhedi weti bukan hanya metode penyelesaian konflik, tetapi juga bagian integral dari identitas dan keharmonisan masyarakat Suku Sa'o Nde.

Adapun langkah- langkah yang ditempuh dalam proses kearifan lokal bhedi weti berikut penjelasannya:

- Pertemuan:

Para pihak yang bersengketa akan dihadirkan dalam satu rumah yang disebut sebagai rumah adat yang akan di pandu oleh ketua suku adat (suku SA'O nde) yang mana ketua suku akan membuka pertemuan itu dengan kata” pembuka dan akan menjelaskan maksud dikumpulkan dalam rumah adat tersebut yang bertujuan untuk

perdamaian yang akan dilakukan secara adat yakni menggunakan kearifan lokal bhedi weti

- Bhedi Weti

Dalam proses ini para pihak akan disediakan atau disuguhkan makanan (siri pinang) Yang mana Siri pinang ini akan di konsumsi oleh para pihak yang bersengketa secara bersama -sama

- Pengucapan sumpah

Pada proses ini pihak yang merasa dirugikan ketika selsai makan bersama tadi atau setelah melakukan proses bhedi weti ini akan mengeluarkan sumpah dengan bahasa adatnya

- Ae dula kamu tefa negha kami Mona lado wadi yang artinya air liur kami sudah buang kami tidak jilat kembali
- Kami ti'i mo a wiki'i, kami Pati Mona dai wadi yang artinya sesuatu yang kau sudah kasi kami tidak ambil kembali.

Tradisi ini berakar pada keyakinan bahwa penyelesaian sengketa tidak hanya memerlukan pendekatan hukum formal, tetapi juga pengakuan terhadap norma-norma adat yang telah ada selama berabad-abad. Dalam konteks ini, bhedi weti berfungsi sebagai jembatan antara hukum formal dan praktik adat, menciptakan ruang bagi dialog dan kerjasama dalam masyarakat.

Nilai-nilai yang Terkandung dalam Bhedi Weti

1. Keadilan dan Kesetaraan

Bhedi weti menekankan pentingnya keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam sengketa. Prosesi ini memberikan kesempatan bagi setiap pihak untuk menyampaikan pendapat dan perasaan mereka, sehingga menciptakan suasana yang setara dalam proses penyelesaian.

2. Penghormatan terhadap Tradisi

Melalui bhedi weti, masyarakat menghormati dan melestarikan tradisi serta nilai-nilai adat yang telah ada. Proses ini mencerminkan komitmen masyarakat untuk menjaga identitas budaya mereka dan menghargai warisan leluhur.

3. Komunikasi dan Dialog

Bhedi weti mendorong komunikasi yang terbuka antara pihak-pihak yang bersengketa. Dengan melakukan dialog, pihak-pihak dapat memahami sudut pandang masing-masing dan mencari solusi yang saling menguntungkan.

4. Rekonsiliasi dan Perdamaian

Prosesi ini bertujuan untuk mencapai rekonsiliasi, di mana pihak-pihak yang bersengketa dapat kembali menjalin hubungan yang harmonis. Bhedi weti dianggap sebagai sarana untuk mengurangi ketegangan dan membangun kembali kepercayaan di antara pihak-pihak yang terlibat.

5. Solidaritas Komunitas

Bhedi weti juga mencerminkan nilai solidaritas dalam masyarakat. Ketika proses penyelesaian dilakukan, anggota komunitas lainnya sering kali dilibatkan, menunjukkan dukungan dan kepedulian terhadap satu sama lain.

6. Pengakuan terhadap Hak-hak Individu

Proses ini memberikan ruang bagi pengakuan hak-hak individu, khususnya dalam konteks sengketa lahan. Dalam kasus Bapak Yohanes Ame KAE, bhedi weti menjadi cara untuk menghormati haknya sebagai pemilik lahan dan memastikan bahwa suaranya didengar dalam proses penyelesaian sengketa.

Secara keseluruhan, bhedi weti merupakan lebih dari sekadar ritual penyelesaian sengketa; ia adalah manifestasi dari nilai-nilai budaya dan sosial yang mendalam. Dengan mengedepankan keadilan, komunikasi, dan penghormatan terhadap tradisi, bhedi weti berfungsi sebagai alat untuk mencapai perdamaian dan rekonsiliasi dalam masyarakat. Dalam konteks konflik seperti yang dialami oleh Bapak Yohanes Ame KAE, bhedi weti menegaskan pentingnya integrasi antara hukum dan adat dalam menciptakan solusi yang adil dan berkelanjutan.

5.1 kearifan lokal Bhedi Weti pada suku SA'O Nde di Desa Dongga Kecamatan Nagaroro Kabupaten Nageko

Dari pengertian, langkah-langkah, dan nilai-nilai yang terkandung dalam kearifan lokal bhedi weti, kita dapat menggali lebih dalam mengenai studi kasus konkret yang melibatkan seorang pemilik lahan bernama Yohanes Ame KAE di Desa Dongga. Dalam konteks ini, bhedi weti dijadikan sebagai sarana untuk mencapai perdamaian melalui pendekatan nonlitigasi, yaitu penyelesaian yang dilakukan di luar jalur pengadilan.

Pendekatan ini sangat relevan, mengingat kompleksitas hubungan sosial dan budaya yang ada di masyarakat.

Yohanes Ame KAE adalah seorang warga Desa Dongga yang memiliki lahan luas yang masih kosong. Suatu hari, pihak pengurus desa mengklaim lahan Yohanes untuk pembangunan sebuah Polindes, mengingat desa tersebut belum memiliki fasilitas tersebut. Namun, Yohanes menolak rencana tersebut karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya, dan ia merasa haknya sebagai pemilik lahan tidak dihargai oleh aparat desa.

Seiring berjalannya waktu, ketegangan yang dirasakan oleh Yohanes mulai mereda. Ketua Suku Sa'o Nde kemudian memanggil semua pihak yang terlibat untuk duduk bersama dan mencari penyelesaian. Dalam perundingan tersebut, Yohanes bersedia memberikan tanahnya dengan satu syarat: jika ia atau keluarganya jatuh sakit, pihak Polindes desa harus merawat mereka tanpa biaya. Para aparat desa menerima syarat ini, mengingat kebutuhan mereka akan lahan tersebut.

Setelah kesepakatan tercapai, ketua suku Sa'o Nde bertanya kepada kedua belah pihak apakah mereka bersedia menjalani tradisi bhedi weti, yang disetujui oleh semua pihak. Ketua adat kemudian memandu mereka melalui proses tersebut, di mana pihak desa harus membawa pinang untuk dibagikan dan dimakan bersama Yohanes.

Setelah makan bersama, dilakukan pengucapan sumpah oleh Yohanes yang berbunyi, "Kami ti negha kami Mona Wiki wadhi" (kami sudah memberi, kami tidak akan mengambil lagi) dan "ae dula kmu tefa negha kami Mona lado wadi" (air liur kami sudah dibuang, kami tidak akan menjilat lagi). Dengan pengucapan sumpah ini, proses penyelesaian konflik antara pihak-pihak yang bersengketa pun dinyatakan selesai.

Kasus yang melibatkan Yohanes Ame KAE muncul ketika pihak desa mengklaim tanah miliknya untuk pembangunan Polindes tanpa sepengetahuan dan persetujuannya. Dalam situasi seperti ini, bhedi weti berfungsi sebagai metode untuk menjembatani perbedaan antara kedua pihak dan menciptakan ruang bagi dialog yang konstruktif. Melalui prosesi ini, nilai-nilai yang terkandung dalam bhedi weti, seperti keadilan, komunikasi, dan penghormatan terhadap tradisi, mulai diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. dalam kasus tersebut ketua suku adat selaku pihak netral bisa di sebut sebagai mediator. Yang mempunyai peran penting dimana ia mampu mencairkan suasana dan mencapai kesepakatan antara para pihak yang bersengketa

Proses bhedi weti memungkinkan Yohanes dan perwakilan desa untuk berkumpul dan secara langsung, sehingga mereka dapat menyampaikan pandangan dan perasaan masing-masing dengan cara yang terbuka dan saling menghormati. Dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, prosesi ini tak hanya berfungsi untuk mencapai kesepakatan, tetapi juga untuk memulihkan hubungan sosial yang mungkin terganggu akibat sengketa. Dalam hal ini, bhedi weti tidak hanya berperan sebagai metode penyelesaian konflik, tetapi juga sebagai alat untuk memperkuat ikatan sosial dan menjaga harmoni di dalam komunitas.

Melalui penerapan bhedi weti dalam kasus Yohanes Ame KAE, kita dapat melihat bagaimana kearifan lokal berperan penting dalam menyelesaikan masalah secara damai. Ini menunjukkan bahwa nilai-nilai budaya yang ada tidak hanya relevan dalam konteks tradisional, tetapi juga mampu diadaptasi untuk menghadapi tantangan modern. Dengan demikian, bhedi weti menjadi contoh nyata bagaimana tradisi dapat berkontribusi pada penyelesaian konflik yang adil dan berkelanjutan dalam masyarakat.

Bhedi wtimerupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa karena penyelesaian ini dilakukan di luar pengadilan. Alternatif penyelesaian sengketa diatur dalam pasal 1 angka 10 undang undang 30 tahun 1999 yang menyatakan bahwa Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.⁸

Dalam konteks ini, Bhedi Weti dapat disimpulkan sebagai metode alternatif untuk menyelesaikan sengketa melalui proses mediasi. Mediasi merupakan metode penyelesaian konflik yang dilakukan melalui perundingan, dengan tujuan mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa, dengan bantuan seorang mediator. (Pasal 1 butir 1 Perma No. 1 Tahun 2016 mengenai Prosedur Mediasi di Pengadilan)⁹

Secara historis, hukum di Indonesia berasal dari dua sumber utama: hukum yang dibawa oleh kolonialis Belanda dan hukum yang berkembang secara lokal di Indonesia. Peneliti Mr.

⁸ Undang – undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

⁹ Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang prosedur mediasi di pengadilan

C. van Vollenhoven berhasil menunjukkan bahwa Indonesia memiliki sistem hukum adat yang asli dan unik.¹⁰ Ini menunjukkan bahwa negara Indonesia menjunjung tinggi penghormatan terhadap hukum adat yang ada di Indonesia karena masih memberikan kesempatan bagi pemangku suku adat untuk bisa menyelesaikan masalahnya tanpa harus masuk ke jalur hukum atau pengadilan.

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 kesimpulan

Makalah ini menekankan pentingnya kearifan lokal, khususnya tradisi bhedi weti dalam menyelesaikan sengketa di kalangan Suku Sa'o Nde. Melalui analisis kasus antara Yohanes Ame KAE dan Desa Dongga, terlihat bagaimana bhedi weti berfungsi sebagai metode penyelesaian konflik yang efektif, menghormati hak individu, dan memperkuat hubungan sosial dalam komunitas. Nilai-nilai seperti keadilan, komunikasi, dan penghormatan terhadap tradisi menjadi kunci dalam mencapai rekonsiliasi dan membangun kembali kepercayaan antara pihak-pihak yang bersengketa. Proses ini tidak hanya fokus pada pencapaian kesepakatan, tetapi juga melibatkan seluruh komunitas dalam menjaga harmoni sosial. Dengan demikian, bhedi weti bukan hanya berfungsi sebagai alat penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai bagian integral dari identitas dan keharmonisan masyarakat.

6.2 saran

Untuk memastikan kearifan lokal seperti bhedi weti tetap relevan dan berkontribusi pada penyelesaian konflik yang damai, beberapa langkah perlu diambil. Pertama, pendidikan dan kesadaran mengenai pentingnya tradisi ini harus ditingkatkan di masyarakat, terutama melalui seminar, lokakarya, dan program pendidikan di sekolah-sekolah untuk generasi muda. Selain itu, pemberdayaan tokoh adat sangat penting agar mereka dapat berperan aktif dalam mediasi dan penyelesaian konflik, sehingga tradisi ini tetap diakui dan dihormati. Upaya dokumentasi dan penelitian tentang praktik-praktik tradisional juga harus dilakukan untuk melestarikan pengetahuan ini bagi generasi

¹⁰ Utomo Laksanto, Hukum Adat (Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2016) hlm. 2

mendatang. Di sisi lain, integrasi kearifan lokal dalam kebijakan publik, terutama yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa dan pengelolaan sumber daya alam, sangat dianjurkan. Terakhir, mendorong dialog antarbudaya antara masyarakat adat dan pihak lain, termasuk pemerintah dan lembaga swasta, akan meningkatkan pemahaman dan kolaborasi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat. Dengan melaksanakan langkah-langkah ini, diharapkan kearifan lokal dapat terus berkontribusi pada harmoni dan keadilan dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Rijali. "*Analisis Data Kualitatif*." Jurnal Alhadharah, Vol. 17 No. 33 (Januari-Juni 2018).

Budiman, Asep. "*Penyelesaian Sengketa Tanah di Indonesia: Antara Hukum dan Kearifan Lokal*." Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 48 No. 2 (2018): 123-140.

Nugroho, Susanti Adi. "*Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*." Jakarta: Kencana, 2009.

Muhadjir, Noeng. "*Analisis Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Pengumpulan Data di Penelitian Ilmiah pada Penyusunan Mini Riset*." Jurnal Ilmu Sosial Humaniora, Vol. 1 No. 1 (Juli 2023).

Rachman, A. "*Kearifan Lokal dalam Penyelesaian Sengketa Tanah: Studi Kasus Masyarakat Adat di Indonesia*." Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol. 5 No. 1 (2020): 45-60.

Sari, Indah. "*Peran Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Masyarakat Adat*."

Jurnal Hukum dan Masyarakat, Vol. 12 No. 3 (2019): 201-215.

Supriyadi, Budi. "*Sengketa Tanah dan Penyelesaiannya: Perspektif Hukum dan Adat*."

Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol. 10 No. 2 (2017): 89-102.

Wibowo, Eko. "*Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Jalur Adat: Studi Kasus di Nusa Tenggara Timur*." Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 8 No. 1 (2021): 33-50.

Zainuddin, M. "*Hukum Adat dan Penyelesaian Sengketa Tanah: Tantangan dan Peluang*." Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 15 No. 1 (2020): 75-90.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, Him. 15-16.

Undang – undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.